

KESETARAAN GENDER: Kontestasi Rezim Internasional dan Nilai Lokal

Siti Ruhaini Dzuhayatin
Fak. Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Abstrak

Gender equality is a great desire of the world community. Measure of a country's development is the existence of gender justice. This principle is a process that ensures a balance between men and women in access and opportunities, participation in decision-making and control of development benefits. The existence of strong current in the international world coupled with the lack of readiness of the people of Indonesia, where the response is sluggish as evidenced by the birth of KKG bill was cause polemics. There is not a society that can spontaneously accept those values but are not always opposed to these values permanently

Kata Kunci: kesetaraan gender, internasional, lokal.

I. Pendahuluan

Perkembangan dewasa ini, persoalan gender merupakan sebuah isu yang penting secara internasional. Dalam kerangka itu upaya untuk mengesahkan Undang-Undang kesetaraan dan Keadilan Gender yang dikenal dengan UU KKG sangat penting. Namun, pengesahannya masih terganjal dengan berbagai polemik yang belum dapat ditengahi dari kelompok yang mendukung segera disahkan UU tersebut dan mereka yang menolaknya. Polemik ini disulut oleh pernyataan aktifis lembaga INSIST-ISTAQ bahwa UU-KKG bertentangan dengan Islam, terutama pada pasal 12 yang membuka celah seks bebas dan perkawinan sesama jenis. Pernyataan ini diikuti oleh berbagai elemen, individu maupun kelembagaan Islam yang selama ini menolak kesetaraan gender dengan berbagai argument, mulai dari gender sebagai produk Barat, Islam memiliki kosntruksi gender tersendiri sampai pada argumen bahwa gender secara substantif bertentangan dengan Islam.

Di sisi lain, *leading-sector* RUU ini, yaitu Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak serta Komnas Perempuan berpendapat bahwa UU ini mencerminkan realitas dan, sekaligus,

problema masyarakat Indonesia yang lamban melaksanakan komitmen Landasan Aksi Beijing 1995 tentang pengarusutamaan yang ditandatangani bersama negara-negara anggota PBB.

Kelambanan ini disebabkan oleh status peraturan kesetaraan gender yang belum memadai sebagai rujukan bagi operasionalisasi tindakan-tindakan kongkrit yang mengikutinya. Polemik ini merupakan manifestasi dualisme nilai yang paling kontestatif dalam politik kontemporer antara nilai universal (*international values*) dan nilai lokal (*local value*)¹ Artikel ini akan membahas tentang persoalan kesetaraan gender dalam kontestasi rejim internasional dan nilai lokal.

II. Gender, Modernitas dan Ketimpangan Gender

Sebelum menganalisis polemik diatas perlu kiranya mengungkapkan pengertian gender, kesetaraan gender serta pengarusutamaan gender agar dapat meletakkan persoalan secara proporsional. Seperti telah banyak dituliskan bahwa gender adalah konstruksi sosial budaya terhadap laki-laki dan perempuan yang bersifat biologis. Gender sebagai bentukan masyarakat yang bersifat spesifik dan kontekstual dibedakan dari jenis kelamin yang kodrati dan terberi, universal dan menetap atau dalam bahasa agama disebut kodrat. Hanya saja para ahli berbeda pendapat dalam menengarai sejauhmanakah perbedaan biologis, utamanya fungsi-fungsi reproduksi terhadap sifat dan tindakan seseorang. Kalangan esensialis berpendapat bahwa perbedaan gender merupakan konsekuensi logis dari perbedaan biologis. Sedangkan kalangan konstruksionist menjelaskan bahwa perbedaan biologis memang memiliki pengaruh terhadap laki-laki dan perempuan namun tidak bersifat permanen. Oleh sebab itu, perbedaan laki-laki dan perempuan tidak bersifat dominan seperti yang digambarkan oleh kelompok esensialisme.²

Persoalan yang paling mengemuka adalah apakah konstruksi gender selalu menimbulkan ketimpangan? Jawaban yang akurat adalah tidak selalu dan bergantung pada konteksnya. Menelisik ketimpangan perlu memperhatikan indikator atau tolok-ukur yang digunakan.

¹ Anthony J Langlois, *The Politics of Justice and Human Rights: Southeast Asia and Universalist Theory* (Cambridge: Cambridge University Press, 2001), hlm. 7.

²Margaret L. Anderson, *Thinking About Women: Sociological Perspectives on Sex and Gender* (New York: MacMillan, 1988), hlm. 52-57.

Karena bersifat kontekstual, isu dan ketimpangan gender tidak seragam, tidak permanen dan tidak abadi. Pada saat ini ketimpangan gender dirasakan menggobal, bukan karena globalisasi ketimpangan gender melainkan terjadi kontestasi globalisasi nilai-nilai demokrasi, di satu sisi dan telikung patriarkhi terhadap modernisasi-industrial. Argumen ini diperkuat oleh pandangan Illich bahwa ketimpangan gender adalah problem khas masyarakat modern-industrialisasi dimana nilai sosial bersifat konvergen dan berada pada ranah publik yang maskulin. Sejarah pembagian peran yang fungsional di masa lalu merezim menjadi suatu keniscayaan terberi dan kodrati, produksi dan publik yang maskulin serta reproduksi dan privat yang feminin.

Rezimentasi ini bertabrakan dengan demokrasi yang berpijak pada kesetaraan sosial, termasuk, akses dan partisipasi perempuan dan laki-laki pada semua aspek kehidupan. Namun Illich menegaskan bahwa dunia modern-industrial menciptakan kompetisi yang seksis dengan nilai maskulin. Sekuat apapun perempuan mencoba bersaing dengan laki-laki pasti akan tetap tertinggal karena feminitas tidak akan kompatibel dengan ranah publik yang maskulin. Terlebih lagi, kapitalisme menempatkan ranah publik sebagai sumber nilai yang bertumpu pada ekonomi dan politik yang dihasilkan.³ Disamping itu, Walby mengingatkan bahwa kompleksitas isu gender diperumit oleh masalah kelas ekonomi dan etnisitas, dan bahkan dengan nasionalisme.⁴ Bahkan, dalam konteks masyarakat Muslim, misalnya, konstruksi gender terkait erat dengan berbagai interpretasi Islam yang merentang pada spektrum fundamentalis, modernism dan konservatisme, termasuk dalam merespon isu gender.⁵

Illich tidak menemukan ketimpangan gender dalam masyarakat agraris, baik di Barat maupun pada masyarakat non Barat karena peran

³ Disamping masalah spasial yang memisahkan sentra industri komoditas dari pemukiman, modernisasi yang bertumpu pada alat-alat dan ketrampilan-ketrampilan maskulin justru menguatkan patriarkhi yang sebelumnya hanya ada dilingkungan kekuasaan politik monarki. Mesin uap dan putaran roda turbin merupakan modifikasi dari alat-alat transportasi dan pertanian yang lazim dilakukan laki-laki. Dalam perkembangannya, modernisasi menciptakan dunia publik dengan struktur kekuasaan yang maskulin, rasional dan kompetitif. Ivan Illich, *Gender* (1982), hlm. 4.

⁴
⁵Mansoor Moadell dan Karam Talattof (Ed), *Modernist and Fundamentalist Debates in Islam: A Reader* (New York: Palgrave MacMillan, 2000), hlm. 7-21.

gender yang divergen dan nilai-nilai *vernacular* (khas) yang spesifik dalam suatu masyarakat. Dalam masyarakat agraris, laki-laki dan perempuan mencapai status sosialnya dengan peran-peran yang berbeda serta nilai-nilai yang berbeda tanpa harus diperbandingkan. Oleh sebab itu, pemisahan ranah dan nilai tidak berlaku secara ketat dalam masyarakat tetapi bersifat komplementer. Oleh sebab itu, tidak ada peran yang dinafikan dan tidak ada nilai yang diperebutkan. Kecenderungan yang sama juga ditemukan Brenner ketika meneliti gender pada masyarakat non-Barat yang berbasis industri keluarga (*home-based industry*) di Laweyan Surakarta. Ia menemukan kecenderungan yang berbeda dengan konsep Barat yang meyakini 'pertalian abadi' ekonomi, ranah publik dan maskulinitas. Di Laweyan, masyarakat memiliki logika sendiri dalam membangun nilai dari *nexus* produksi, ranah domestik, keluarga dan perempuan yang memunculkan sosok *Mbokmase* yang fenomenal. Sebaliknya, Laki-laki memperoleh status sosial dari peran-peran politis dan sosial. Laweyan menegasi pertalian abadi dunia publik, ekonomi dan maskulinitas yang dibangun oleh kapitalisme Barat. Keterpisahan antara maskulinitas dan ekonomi tidak pernah terlintas oleh para pemikir Barat selama ini. Brenner menengarai bahwa masing-masing jenis kelamin memiliki sumber daya tersendiri dalam mencapai status sosial. Oleh sebab itu, masyarakat Laweyan lebih mampu menciptakan kesetaraan yang bersifat *partnership* dengan peran gender yang konvergen.⁶ Argumen Brenner menguatkan sinyalemen Illich bahwa hanya pada masyarakat modern-industrialis-kapitalistik patriarkhis ketimpangan gender terjadi.

Demokrasi menjadi sistem politik arus utama, termasuk negara-negara bekas koloni Barat yang tidak ingin kembali pada tatanan politik tradisional yang feodalistik-paternalistik. Gerung membela demokrasi bukan sebagai sistem politik ideal melainkan suatu sistem yang lebih mungkin menjamin kesetaraan hak dan kebebasan warganegara dibandingkan sistem politik lain seperti *morarkhi* dan *teokrasi*.⁷ Tentu demokrasi memiliki prasyarat-prasyarat yang tidak mudah dipenuhi oleh kelompok yang 'tidak rela' melepaskan *privilege* yang dinikmatinya dari sistem politik tradisional, termasuk pandangan-

⁶Suzanne April Brenner, *The Domestication of Desire: Women, Wealth and Modernity in Java* (1998), hlm. 140.

⁷ Rocky Gerung, (hal. 23).

pandangan patriarkhi yang menjadi akar masalah ketimpangan gender. Terlebih lagi jika nilai dan norma budaya sebagai produk interpretasi manusia diyakini sebagai inti ajaran suatu agama.

Demokrasi menghajatkan persamaan setiap orang di hadapan hukum, terjaminnya kebutuhan dasar dan hak asasi warganya tanpa memandang ras, golongan, etnisitas, agama dan keyakinan, jenis kelamin, gender serta disabilitas. Pada dataran inilah *nexus* antara gender, modernitas dan ketimpangan dibicarakan, baik di Barat maupun di negara on Barat. Apalagi ketika hak asasi manusia menjadi suatu kesadaran global setelah lahirnya Deklarasi Universal Hak-hak Asasi Manusia tahun 1948. Terbentuknya PBB sebagai representasi negara-negara di dunia memiliki mandat merumuskan kebutuhan dasar dan hak-hak asasi manusia secara terukur dalam indeks pembangunan manusia (*human development index*) yang saat ini diperbaharui melalui Tujuan Pembangunan Melenium (*Mellenium Development Goals*), termasuk tingkat kesejahteraan hidup laki-laki dan perempuan.

III. Kesetaraan Gender sebagai Rejim Internasional

Nampaknya demokrasi masih menjadi arusutama politik dengan semakin menyusutnya monarkhi dan bentuk-bentuk kekuasaan tradisional. Kesetaraan berbasis klas, etnis, agama, gender dan, bahkan, kelompok berkebutuhan khusus merupakan nilai-nilai dasar yang harus dipenuhi oleh setiap negara dan oleh PBB sebagaimana telah dijelaskan diatas. Secara teoritis, kesetaraan gender merupakan suatu kondisi yang sama antara laki-laki dan perempuan dalam mencapai hak-hak dasar dalam lingkup keluarga, masyarakat, negara dan dunia internasional. Sedangkan Keadilan Gender merupakan suatu proses yang menjamin seimbang laki-laki dan perempuan dalam memperoleh akses dan kesempatan, partisipasi, kontrol dalam pengambilan keputusan dan manfaat pembangunan.⁸

Secara spesifik, partisipasi perempuan dan laki-laki diukur dalam Indek Pembangunan Gender (*Gender Development Index*) dan Indeks Pemberdayaan Gender (*Gender Measurement Index*) yang kemudian disebut sebagai bagian dari rejim gender internasional dengan berbagai instrumen internasional seperti CEDAW (*Convention on Elimination of*

⁸ Sylvia Walby (Ed), *A New Gender Settlement: Introduction on New Agendas For Women* (London: MacMillan, 1999), hlm. 2-5.

All Forms of Discrimination Against Women), *Convensi Hak Politik Perempuan (Convention on the Political Right of Women)*, *Deklarasi penghapusan Kekerasan terhadap perempuan (Declaration on the Elimination of Violence against Women)*.⁹

Rejim gender internasional menetapkan indikator tercapainya kesetaraan gender dengan mengukur capaian pada aspek kesehatan, pendidikan, pendapatan keluarga, politik dan ekonomi.¹⁰ Beberapa pendekatan dan strategi telah dirumuskan guna mencapai kesetaraan gender, diantaranya perempuan dalam pembangunan (*Women in Development*), perempuan dan pembangunan (*women and development*) serta gender dan pembangunan (*gender and development*). Pendekatan tersebut disempurnakan dalam pengarusutamaan gender (*gender mainstreaming*) yang disepakati pada Konferensi Perempuan se Dunia di Beijing tahun 1995.¹¹

Adapun aspek-aspek yang selama ini menjadi kendala pencapaian kesetaraan gender adalah adanya bentuk-bentuk diskriminasi berbasis gender yaitu perlakuan berbeda yang merugikan dalam suatu konteks tertentu. Hal ini perlu ditegaskan bahwa 'perlakuan berbeda' dapat dan, bahkan harus dilakukan jika dimaksudkan sebagai cara mencapai kesetaraan posisi. Sebagai ilustrasi, cuti hamil dan melahirkan diberikan hanya kepada perempuan merupakan bagian dari perlakuan berbeda demi memenuhi aspek keadilan gender. Meski saat ini beberapa negara seperti Canada dan Australia telah memberlakukan cuti 'orang tua' (*parenting leave*) pada pasangan suami-isteri sebagai bagian dari kebijakan kewajiban kerja dan keluarga (*work and family responsibility policy*).¹²

Diskriminasi dapat berupa stereotipi atau pelabelan negatif yang menggeneralisasi laki-laki dan perempuan sehingga menghambat proses

⁹ Siti Ruhaini Dzuhayatin, "Gender dalam Tatanana Internasional dan National" dalam *Agama, Politik Global dan Hak-hak Perempuan* (Jakarta: PPIM, 2007), hlm. 6-7.

¹⁰Nuket Kardam, "The Emerging Global Gender Equality Regime from Neoliberal Constructivist Perspectives in International Relation" dalam *International Feminist Journal of Politics*, Maret, Vol.6, No. 1, 2004, hlm. 85.

¹¹ Gender mainstreaming, Report of the Economic and Social Council, 18 September 1997, Division for the Advancement of Women United Nations Department for Economic and Social Affairs

¹² Canada

partisipasi dan pengambilan keputusan dalam aspek-aspek substantif dan strategis dalam keluarga, masyarakat, negara dan dunia internasional. Stereotipi negatif ini cenderung memposisikan pihak yang lemah pada posisi sosial yang subordinat. Implikasi dari posisi subordinasi ini adalah proses marginalisasi dari berbagai akses dan partisipasi pada sektor publik, politis dan ekonomis. Secara logis subordinasi dan marginalisasi ini menciptakan kerentanan pihak yang lemah terhadap beban kerja yang berlebihan dibandingkan dengan mereka yang superior. Mereka juga rentan terhadap berbagai bentuk kekerasan, baik secara fisik, psikis dan, dalam konteks relasi gender dapat menyebabkan kekerasan seksual. Bahkan kekerasan ini dapat berbentuk penelantaran ekonomi terhadap perempuan yang secara ekonomis bergantung pada suaminya karena konstruksi gender yang berlaku dalam masyarakat.¹³ Bentuk diskriminasi yang dikemukakan oleh Mansour Fakih tidak harus dimaknai sebagai bentuk-bentuk diskriminasi semata, tetapi menunjukkan implikasinya. Stereotipi, subordinasi dan marginalisasi merupakan bentuk diskriminasi yang berimplikasi pada kerentanan yaitu pelimpahan beban berlebihan dan kekerasan bagi mereka yang subordinat dan termarginalkan.

Menghilangkan aspek-aspek diskriminatif ini merupakan bagian integral pencapaian keadilan gender yang pada gilirannya dapat mewujudkan kesetaraan gender. Proses yang harus dilalui dalam mencapai tujuan tersebut adalah pengarusutamaan gender (*gender mainstreaming*) yaitu menyusun ulang, meningkatkan, mengembangkan dan mengevaluasi kebijakan sehingga perspektif gender digunakan oleh pembuat keputusan dalam semua tingkatan kebijakan agar mencapai kesetaraan gender.¹⁴ Yang disebut dengan penggunaan perspektif gender adalah adanya pengetahuan dan kesadaran bahwa konstruksi gender terhadap laki-laki dan perempuan sangat berpengaruh terhadap kebijakan, sejak mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan dan

¹³ Mansoor Fakih, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), hlm.

¹⁴ "Gender mainstreaming is: the (re)organisation, improvement, development and evaluation of policy processes, so that a gender equality perspective is incorporated in all policies at all levels and at all stages, by the actors normally involved in policy-making. European Commission, *Equal Guide to Gender Mainstreaming*, 1996, hlm. 13

evaluasi hasil.¹⁵ Oleh sebab itu, kebijakan publik harus menemu-kenali kendala yang dihadapi, baik laki-laki dan perempuan dalam mencapai kondisi yang sama yang ditujui oleh kebijakan tersebut.

Menggunakan istilah gender dan, utamanya, analisis gender merupakan pengayaan kerangka kerja kalangan feminis yang sebelumnya lebih terfokus pada perempuan seperti pada kebijakan yang didesakkan pada PBB dalam Perempuan dalam Pembangunan (*Women in Development*).¹⁶ Kerangka kerja berbasis gender ini menggeser asumsi 'ketertinggalan absolut' perempuan menuju 'ketimpangan relasi gender relatif' yang dapat pula menimpa laki-laki. Karena budaya patriarki menciptakan relasi gender asimetris superioritas laki-laki dan inferioritas perempuan maka pihak kedua menjadi lebih rentan terhadap berbagai bentuk ketimpangan sosial, termasuk ketimpangan kelas dan etnisitas.¹⁷ Kalangan feminis kontemporer lebih arif memandangnya sebagai 'ketimpangan relasional' suatu relasi kekuasaan dalam suatu konteks tertentu.¹⁸ Penggunaan analisis gender secara substantif mereduksi militansi feminis gelombang pertama yang obsesif terhadap 'ketertindasan abadi' perempuan. Dengan demikian, diskursus gender tidak lagi dimonopoli perempuan namun juga mengundang minat kalangan laki-laki yang pro kesetaraan gender. Gerakan kesetaraan gender mulai bergeser dari gerakan feminis eksklusif menuju gerakan sosial yang inklusif.

Secara politis, pengarusutamaan gender dicapai melalui Konferensi Internasional Perempuan di Beijing tahun 1995 sebagai bagian dari Landasan Aksi (*Platform of Action*). Adopsi politis pengarusutamaan gender mengokohkan kesetaraan gender sebagai rejim internasional setelah pembentukan Komisi Status Perempuan (*the Commission on the Status of Women*) yang diprakarsai oleh seluruh negara anggota PBB.¹⁹

¹⁵ Mobilising all general policies and measures specifically for the purpose of achieving equality, by actively and openly taking into account at the planning stage their possible effects on the respective situations of men and women (gender perspective). This means systematically examining measures and policies and taking into account such possible effects when defining and implementing them. *Ibid*

¹⁶ Peggy Antrobus, *The Global Women's Movement: Origin, Issues and Strategies* (London: Zed Book, 2004), hlm. 47-49.

¹⁷ Sylvia Walby, *Theorizing Patriarchy* (London: Basil Blackwell, 1990), hlm. 1-2.

¹⁸ R.W. Connell, *Gender and Power* (Stanford: Stanford University Press, 1987), hlm. 119

¹⁹ Siti Ruhaini Dzuhayatin, Gender dalam "Tatanan Internasional dan

Tujuan utama dari rezim ini adalah tercapainya kesetaraan mulai dari tingkat individu, keluarga, masyarakat, negara dan tingkat internasional. Kesetaraan gender sebagai rejim internasional bersifat *morally* dan *legally binding* dalam mencapai indikator-indikator yang ditetapkan dalam indeks pembangunan gender dan indeks pemberdayaan gender yang secara paralel berkontribusi terhadap pencapaian *Millenium Development Goals*.²⁰

Dibandingkan pendekatan sebelumnya, pengarusutamaan gender bersifat lebih komprehensif dan lebih bersifat kontestatif karena, tidak hanya intervensi kebijakan-teknis namun secara diskursif mengubah nilai-nilai kultural, yang dalam dataran tertentu bersumber dari pemahaman agama. Intervensi diskursif mencoba membongkar asumsi-asumsi kultural, baik patriarkhi maupun matriarkhi, yang bias gender yang menjadi akar penyebab ketimpangan gender yang membentuk nilai dan cara pandang tentang laki-laki dan perempuan. Agama pada dasarnya sangat lentur terhadap berbagai pandangan kultural sehingga lazim ditemukan bahwa dalam satu tradisi agama terdapat aspek-aspek yang melegitimasi dan melanggengkan ketimpangan gender namun, di sisi lain, juga mengandung ajaran-ajaran yang dapat menjadi landasan bagi kesetaraan gender.²¹

IV. Kesetaraan Gender: Kontestasi Nilai Universal dan Nilai Lokal

Seperti Hak Asasi Manusia atau rejim internasional lainnya, kesetaraan gender berpotensi memunculkan kesenjangan dan, sekaligus, kontestasi antara nilai universal yang mengacu pada prinsip egaliter dan inklusifitas yang seringkali bertabrakan dengan nilai-nilai lokal yang membolehkan *privilege* dan hirarkhi sosial yang menjelma dalam feodalisme, paternalistik, dan bahkan patriarkhi. Kontestasi rezim gender internasional dan kepentingan nasional dan lokal. Langlois mencatat paraoks dalam rezim internasional dimana universalitas nilai berdampingan dengan partikularitas budaya dan

Nasional” dalam Din Wahid dan Jamhari Makruf, *Agama, Politik Global dan Hak-hak Perempuan* (Jakarta: PPIM, 2007), hlm. 6. Lihat juga Peggy Antrobus, *The Global Women’s Movement*, hlm. 125-126.

²⁰ Nuket Kardam, “The Emerging Global Gender Equality Regime from Neoliberal Constructivist Perspectives 2004, hlm. 84-85.

²¹ Siti Ruhaini Dzuhayatin, Gender dalam “Tatanan Internasional dan Nasional” (2007), hlm. 5.

relativitas nilai. Namun tegaknya rezim internasional perlu ditopang oleh pengakuan nilai-nilai asasi universal dalam praktek relativitas dan partikularitas budaya. Dengan kata lain, rejim internasional harus satu kata dalam prinsip, fleksibel dalam implementasi.²²

Resistensi terhadap rezim internasional ini dipicu asumsi dominasi 'Barat' dalam rejim internasional. Pada rejim internasional bukan hanya bertentangan dengan tradisi lokal atau tradisi agama tertentu tetapi bertentangan dengan tradisi lokal dan agama yang feudalistik, paternalistik dan patriarkhis atau, bahkan matriarkhi sekalipun. Kuatnya asumsi ini seringkali menyamarkan kepentingan lokal dan nasional yang cenderung melanggengkan ideologi gender patriarkhis konservatif. Cannolly mencatat langgengnya ideologi gender karena ditopang oleh pengaruh institusi tradisional dan institusi agama yang mempengaruhi cukup kuat pada para elit negara. Institusi agama seperti komunitas gereja dan institusi adat merupakan 'tameng' identitas kolektif yang sering digunakan sebagai sumber legitimasi negara dalam melakukan reservasi atau menolak konvensi kesetaraan gender internasional seperti dilakukan oleh Republik Irlandia.²³

Predelli juga mensinyalir hal yang sama bahwa institusi agama berperan strategis melanggengkan rezim gender patriarkhi seperti ditemukan dalam penelitiannya pada organisasi misionaris Norwegia.²⁴ Reservasi negara terhadap regim gender internasional sebagai upaya menjaga identitas kolektif membuktikan peran sentral ideologi gender. Parekh menegaskan bahwa identitas kolektif memiliki dimensi ras, ethnik, agama dan gender yang cenderung untuk dipertahankan meski desakan perubahan tidak terelakkan.²⁵ Penelitian Canolly dan Predelli memberikan gambaran bahwa resistensi terhadap kesetaraan gender

²² Anthony J Langlois, *The Politics of Justice and Human Rights: Southeast Asia and Universalist Theory* (Cambridge: Cambridge University Press, 2001), hlm. 7.

²³ Eileen Connolly, "The Role of Ideas in the Construction of Gendered Policy Regimes: the Relationship between the National and the International Regimes", Working paper, No. 1, *International Studies* (Dublin: The University of Dublin, 2005), hlm. 2.

²⁴ Line N. Predelli, "Ema Dahl, Contesting the Patriarchal Gender Regime of the Norwegian Missionary Society in Madagascar", *Scandinavian Journal of History*, No. 28, 2003, hlm. 103-120.

²⁵ Bhikhu Parekh, *New Politics of Identity: Political Principles for an Interdependent World* (Palgrave: McMillan, 2008), hlm. 16.

terjadi di masyarakat Barat sehingga dapat meruntuhkan asumsi bahwa kesetaraan gender adalah agenda Barat. Organisasi keagamaan dimanapun memiliki peran substantif dalam membentuk ideologi gender dan mekanisme institusionalisasinya sehingga mampu berperan sebagai 'tameng' negara untuk berlindung dari ekspansi rezim gender yang lebih besar daya tekannya seperti rezim kesetaraan gender internasional.²⁶

Secara internal, ratifikasi rezim internasional dalam suatu negara memicu ketegangan yang bersifat vertikal dan horizontal. Ketegangan vertikal terjadi antara negara dan masyarakat sipil karena ratifikasi dilakukan sebatas tekanan internasional tanpa mengaplikasikan secara substantif sehingga ketimpangan gender masih terus berlangsung. Ini merupakan bentuk ratifikasi asesoris yang sering memunculkan gerakan-gerakan lembaga swadaya masyarakat yang berjejaring secara global yang melampaui batas negara.²⁷ Secara horizontal, ketegangan bersifat diskursif antara kelompok masyarakat yang mendukung rezim internasional dan mereka yang menolak melalui kontestasi wacana. Tidak jarang mereka berupaya mempengaruhi pemerintah atau negara dalam merespon konvensi-konvensi yang terkait isu gender.

Ketegangan dan Kontestasi nilai diatas juga terjadi di Indonesia terkait rumusan Rencana Undang-Undang Kesetaraan dan Keadilan Gender (RUU KKG) antara kelompok yang pro-pemerintah dan kalangan Islam yang menolaknya. RUU ini merupakan peningkatan status hukum dari Inpres no 9/2000 tentang Pengarusutamaan Gender (PUG) yang sepi kontroversi. Kebijakan ini merupakan tindakan afirmasi yang bersifat sementara menunggu sampai terbentuknya Undang-Undang. Dalam prakteknya Inpres ini dapat secara efektif mendorong Ironisnya, RUU ini tidak kunjung disahkan sampai pengesahan UUP-KDRT No. 23/2004 dan pasal kuota perempuan dalam UU Partai Politik tahun 2008. Seharusnya UU PUG ini disahkan lebih dahulu karena memberi kerangka dasar perlindungan dan pemberdayaan laki-laki dan, terutama, perempuan. UU ini juga berfungsi memperluas UU No.7/1984 tentang penghapusan

²⁶Eileen Connolly, "The Role of Ideas in the Construction of Gendered Policy Regimes (,2005), hlm. 3.

²⁷ Margaret E. Keck dan Katryn Sikkink, *Activist Beyond Borders* (Ithaca: Cornell University Press, 1998), hlm. 1-2.

diskriminasi yang hanya terfokus pada perempuan menjadi UU yang mencakup diskriminasi terhadap siapaun, termasuk laki-laki dalam lingkup keluarga, masyarakat dan penyelenggaraan negara.

Masalah lain yang muncul kemudian adalah kesenjangan menyusun Peraturan Daerah pelaksanaan UUP-KDRT yang tidak memiliki rujukan yang mencakup laki-laki jika hanya dirujuk UU No. 7/1984. Perda dapat merujuk UU No 39/ 1999 tentang HAM dan UUD 1945 namun kurang memenuhi *legal-sequence* nya. Dalam hirarkhi hukum, Inpres No. 9/2000 tidak dapat digunakan sebagai rujukan pembuatan Perda sehingga perlu ditingkatkan menjadi UU. Perubahan UU PUG menjadi UU KKG tak pelak memicu polemik dikalangan aktifis perempuan apakah mempertahankan PUG sebagai 'proses hukum' atau KKG sebagai tujuannya. Pengayaan dimensi sosial budaya yang melampaui masalah administratif dalam Inpres menjadi alasan perubahan UU KKG karena lebih mencerminkan 'cita-ideal' hukum. Pasal 12 yang menjadi sumber ketegangan dimaksudkan mewujudkan kemitra-setaraan dalam keluarga guna mengantisipasi terjadinya KDRT dan ketidakadilan gender lainnya. Pasal ini juga berfungsi mencegah kesewenangan orang tua terhadap kawin paksa anak perempuan yang berimplikasi pada terhalangnya akses pendidikan yang menjadi awal mata rantai pemiskinan perempuan. Namun kata 'bebas' dimaknai oleh sebageian kelompok Islam sebagai peluang seks bebas dan perkawinan homoseksual.

V. Simpulan

Dari pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa kontestasi rejim internasional dan nilai-nilai lokal merupakan suatu fenomena global pula, di Barat maupun dalam masyarakat non Barat. Ini menunjukkan bahwa nilai-nilai universal yang merupakan *hybrid values* yang perlu direspon oleh seluruh masyarakat dunia sebagai bentuk kesadaran baru. Tidak ada suatu masyarakat yang dapat secara spontan menerima nilai-nilai tersebut tetapi juga tidak selamanya nilai-nilai tersebut dipertentangkan secara permanen. Setiap negara harus berupaya melakukan harmonisasi antara nilai universal dan nilai lokal sehingga tercipta kesetaraan sosial yang hakiki bagi setiap manusia.

DAFTAR PUSTAKA

- Anderson, Margaret L. *Thinking About Women: Sociological Perspectives on Sex and Gender*. New York: MacMillan, 1988.
- Antrobus, Peggy. *The Global Women's Movement: Origin, Issues and Strategies*. London: Zed Book, 2004.
- Brenner, Suzanne April. *The Domestication of Desire: Women, Wealth and Modernity in Java*. 1998.
- Connell, R.W. *Gender and Power*. Stanford: Stanford University Press, 1987.
- Connolly, Eileen. "The Role of Ideas in the Construction of Gendered Policy Regimes: the Relationship between the National and the International Regimes", Working paper, No. 1, *International Studies*. Dublin: The University of Dublin, 2005.
- Connolly, Eileen. "The Role of Ideas in the Construction of Gendered Policy Regimes", 2005.
- Dzuhayatin, Siti Ruhaini. Gender dalam "Tatanan Internasional dan Nasional" dalam Din Wahid dan Jamhari Makruf, *Agama, Politik Global dan Hak-hak Perempuan*. Jakarta: PPIM, 2007.
- Dzuhayatin, Siti Ruhaini. "Gender dalam Tatanana Internasional dan Nasional" dalam *Agama, Politik Global dan Hak-hak Perempuan*. Jakarta: PPIM, 2007.
- Fakih, Mansoor. *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999.
- Kardam, Nuket . "The Emerging Global Gender Equality Regime from Neoliberal Constructivist Perspectives in International Relation" dalam *International Feminist Journal of Politics*, Maret, Vol.6, No. 1, 2004.
- Keck Margaret E. dan Kathryn Sikkink, *Activist Beyond Borders*. Ithaca: Cornell University Press, 1998.
- Langlois, Anthony J. *The Politics of Justice and Human Rights: Southeast Asia and Universalist Theory*. Cambridge: Cambridge University Press, 2001.

Moadell, Mansoor dan Karam Talattof (Ed), *Modernist and Fundamentalist Debates in Islam: A Reader*. New York: Palgrave McMillan, 2000.

Parekh, Bhikhu *New Politics of Identity: Political Principles for an Interdependent World*. Palgrave: McMillan, 2008.

Predelli, Line N. "Ema Dahl, Contesting the Patriarchal Gender Regime of the Norwegian Missionary Society in Madagascar", *Scandinavian Journal of History*, No. 28, 2003.

Walby, Sylvia (Ed), *A New Gender Settlement: Introduction on New Agendas For Women*, London: MacMillan, 1999.

Walby, Sylvia. *Theorizing Patriarchy*. London: Basil Blackwell, 1990.